



---

## Perlindungan Hukum Terhadap Polis Asuransi Kendaraan Bermotor

---

Jaqlin B. Manoppo<sup>1</sup>, Wenly R. J. Lolong<sup>2</sup>, Delbert Ch. Mongan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: [jaqlinmanappo@gmail.com](mailto:jaqlinmanappo@gmail.com)<sup>1</sup>, [wenly.lolong@gmail.com](mailto:wenly.lolong@gmail.com)<sup>2</sup>, [mongan0912@gmail.com](mailto:mongan0912@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstract:** *The insurance company, as the party bearing the risk, has an obligation to compensate for losses if unexpected damage occurs to the insured. Conversely, the insured's obligation is to pay premiums to the insurance company. The research questions in this study are: How is legal protection provided to motor vehicle insurance policyholders? and How are motor vehicle insurance claims resolved when rejected by the insurance company? The purpose of this study is to determine how insurance companies are working to overcome obstacles in insurance claims. From the research results, it can be concluded that legal protection for motor vehicle insurance policies has been regulated in Law No. 40 of 2014 concerning Insurance and also in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, as a policyholder, one must be careful before entering into an insurance agreement to know what can be claimed by the insurance company.*

**Keywords:** *Legal Protection, Insurance.*

**Abstrak:** Perusahaan asuransi sebagai pihak yang menanggung risiko memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian jika terjadi kerugian tak terduga pada tertanggung. Sebaliknya, kewajiban tertanggung ialah membayar premi kepada perusahaan asuransi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi kendaraan bermotor? dan bagaimana penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor atas penolakan klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi? Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan klaim asuransi oleh perusahaan asuransi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan perlindungan hukum terhadap polis asuransi kendaraan bermotor telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Asuransi dan juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen namun sebagai pemegang polis harus cermat sebelum melakukan perjanjian asuransi untuk mengetahui apa saja yang dapat diklaim oleh perusahaan asuransi.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Asuransi.*

### 1. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia dalam pertumbuhan industri otomotif, telah mencapai pertumbuhan yang cepat. Laju pertumbuhan kendaraan bermotor tampak lebih jauh meningkat dan mendominasi. Seiring dengan beragam dan banyaknya kendaraan bermotor yang beredar telah menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan resiko yang harus dihadapi yang terjadi seperti kecelakaan dan kehilangan kendaraan bermotor. Resiko itu tidak menutup kemungkinan ada dalam kehidupan manusia maka dari itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya melalui suatu cara atau teknik tertentu. Resiko yang dimaksud dalam hal ini mekanisme yang digunakan sebagaimana mestinya. Mekanisme yang dimaksud ialah asuransi kerugian.

Objek asuransi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 Ayat 25 dijelaskan sebagai berikut: "Objek asuransi mencakup jiwa dan tubuh manusia, kesehatan, tanggung jawab hukum, barang maupun jasa, serta segala bentuk kepentingan lain yang berpotensi hilang, rusak, mengalami kerugian, atau berkurang nilainya." Asuransi berfungsi

sebagai lembaga yang memberikan perlindungan dengan cara mengalihkan risiko. Dalam kondisi normal, baik individu maupun badan usaha pada dasarnya harus siap menanggung setiap kerugian yang mungkin terjadi akibat berbagai peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Umumnya, besarnya kerugian tersebut sulit ditentukan sebelumnya, apakah kerugiannya akan bersifat ringan, berat, atau bahkan sangat merugikan, serta apakah dapat ditangani sendiri atau memerlukan bantuan pihak lain.

Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan kerugian tersebut, seseorang atau suatu badan berupaya menyerahkan risiko yang mungkin timbul kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih tanggung jawab tersebut. Pengalihan risiko ini dilakukan melalui suatu kesepakatan atau perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, pihak yang memiliki potensi mengalami kerugian disebut sebagai tertanggung, sedangkan pihak yang bersedia memberikan ganti rugi disebut sebagai penanggung. Perjanjian yang mengatur hubungan antara kedua pihak tersebut dikenal dengan istilah perjanjian pertanggungan atau perjanjian asuransi.

Salah satu tipe asuransi antara lain ialah asuransi alat transportasi bermotor, dalam asuransi ini dituturkan dengan terdapatnya akad, dimana seseorang penjamin mengikatkan diri pada seseorang tertanggung, dalam perihal ini penjamin diucap pula selaku industri asuransi serta tertanggung diucap pula dengan pemegang polis, dengan menyambut sesuatu bonus buat membagikan penukaran kepadanya sebab sesuatu kehilangan, kehancuran ataupun kehabisan profit yang diharapkan, yang bisa jadi hendak terjalin sebab sesuatu insiden yang tidak khusus.

Pemegang polis asuransi wajib dicoba proteksi hukum yang cocok yang mana dalam perihal ini ialah proteksi pelanggan pada pemegang polis asuransi yang diserahkan oleh industri asuransi bila terjalin kelengahan oleh Agen atau sebagian perihal yang terjalin disebabkan perihal yang tidak di idamkan. Hak pelanggan diatur dalam UU Proteksi Pelanggan No 8 Tahun 1999 Mengenai Proteksi Pelanggan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Artikel 21 Bagian 1& Artikel 27.

Hukum asuransi membagikan proteksi pada korban dari kelengahan dalam aplikasi peraturan asuransi. Bila terjalin kehilangan ataupun luka dampak kelengahan pihak asuransi, korban berkuasa mengajukan klaim buat mendapatkan ubah cedera. Tetapi, proteksi hukum untuk korban di Indonesia pula terkait pada tipe asuransi yang dipunyai serta perjanjian antara industri asuransi serta pelanggan. Di Indonesia, ada bermacam tipe asuransi, semacam asuransi jiwa, kesehatan, alat transportasi, serta properti, yang tiap- tiap mempunyai determinasi serta persyaratan berlainan.

Pada biasanya, pelanggan hendak membuat akad ataupun kontrak dengan pihak asuransi yang diucap dengan polis. Polis ini bermuatan data mengenai tipe asuransi, khasiat yang diserahkan, bonus yang wajib dibayarkan, serta persyaratan yang lain. Bila terjalin bentrokan ataupun klaim atas polis itu, hingga pihak asuransi serta pelanggan bisa merujuk pada isi polis selaku bimbingan. Bila korban hadapi kehilangan dampak kelengahan peraturan asuransi, hingga tahap awal yang bisa dicoba ialah bertamu pihak asuransi serta mengajukan klaim. Bila pihak asuransi menyangkal klaim itu, hingga korban bisa mengajukan petisi ke majelis hukum.

Metode penanganan bentrokan antara pemegang polis asuransi dengan industri asuransi pada gilirannya hendak hingga kepada cara pembuktiannya ialah aplikasi akad dasar yang berat sisi oleh industri asuransi yang telah benda pasti sudah terjalin pelemahan kepada peran pemegang polis, serta setelah itu bisa pula ditemui pelanggaran akad asuransi oleh industri asuransi semacam antipati oleh rumah sakit kepada pemegang polis asuransi oleh sebab kekeliruan dari pihak industri asuransi itu sendiri.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk jaminan perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak pemegang polis dalam asuransi kendaraan bermotor?
2. Bagaimanakah mekanisme atau prosedur penyelesaian terhadap penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh perusahaan asuransi?

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Penelitian hukum ialah suatu kegiatan yang bersifat know-how dalam bidang ilmu hukum, bukan sekadar bersifat know-about. Sebagai bentuk kegiatan know-how, penelitian hukum dilaksanakan dengan tujuan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi atau preskripsi mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap isu hukum yang dikaji. Oleh karena itu, penelitian hukum menjadi sangat penting dalam mendukung pelaksanaan praktik hukum.

Jenis penelitian ini termasuk dalam grounded research, yang diawali dengan proses perumusan masalah. Permasalahan tersebut muncul karena adanya dua pernyataan atau proposisi yang saling berkaitan, baik hubungan tersebut bersifat fungsional, sebab-akibat (kausal), maupun hubungan yang saling menegaskan antara satu proposisi dengan proposisi lainnya.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam pendekatan ini memakai pendekatan hukum( Statute Approach), ialah pendekatan yang dicoba dengan mengamati seluruh hukum serta regulasi yang terpaut dengan rumor hukum yang lagi ditangani. Pendekatan yang dicoba dengan pendekatan perundang- undangan dengan menelaah dengan cara mendalam hal wujud proteksi hukum kepada pelanggan asuransi alat transportasi bermotor.

#### **C. Sumber Bahan Hukum**

##### **1. Data Primer**

Materi hukum primer ialah materi- materi hukum yang memiliki daya mengikat pada warga. Dalam riset ini ialah Hukum Nomor. 2 Tahun 1992 Mengenai Upaya Perasuransian Mengenai Pergantian Atas Hukum Nomor. 40 Tahun 2014 Mengenai Perasuransian.

##### **2. Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan pustaka terkait penelitian yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum bagi nasabah asuransi kendaraan bermotor.

### 3. Data Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang berisikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, artikel, media massa yang berhubungan dengan permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Kendaraan Bermotor

Definisi asuransi tertuang pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Asuransi Pasal 1 Angka 1 huruf a berbunyi: “Asuransi ialah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan ganti kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi peristiwa yang tidak pasti”.

Berdasarkan jenis penutupan atau luas jaminan, asuransi kendaraan bermotor memiliki dua jenis penutupan :

#### 1) Jaminan Kerugian Total (*Total Loss Only*)

Maksudnya apabila alat transportasi lenyap dicuri ataupun alat transportasi hadapi musibah yang mana bayaran perbaikannya diperkirakan minimum 75% ( 7 puluh 5 persen) dari harga alat transportasi

#### 2) Jaminan *Comprehensive* atau Gabungan (*All Risk*)

Agunan *Comprehensive* nyaris seragam dengan agunan kehilangan keseluruhan cuma tidak ada minimal ditaksir bayaran koreksi. Pada Artikel 8 Hukum No 40 Tahun 2014 diklaim tiap pihak yang melaksanakan upaya perasuransian mempunyai peranan terlebih dulu antara lain: menemukan permisi upaya dari Daulat Pelayanan Finansial serta memberikan anggaran agunan pada ataupun di dasar kewenangan Daulat Pelayanan Finansial. Daulat Pelayanan Finansial selaku perpanjangan tangan penguasa dalam perihal pemberian permisi berdirinya perasuransian. Pengaturan ini pula ialah wujud proteksi melindungi.

Walaupun upaya perasuransian sudah mendapatkan permisi, Daulat Pelayanan Finansial senantiasa mempunyai hak, apalagi peranan, buat memantau tiap kemajuan dalam pabrik perasuransian, tercantum dalam perihal awal kantor perwakilan di luar kantor pusat. Usaha proteksi melindungi yang lain yang dicoba Daulat Pelayanan Finansial dalam memantau operasional upaya perasuransian ialah dengan memohon informasi bulanan dari badan pelayanan finansial terpaut industri asuransi. Usaha proteksi melindungi pula dicoba dengan menata pihak eksekutor industri asuransi. Eksekutor industri asuransi, bagus dewan, komisaris, ataupun kedudukan sebanding, dan otak dalam industri

perasuransian, diharuskan buat penuh persyaratan terpaut keahlian serta kepantasan yang diresmikan oleh Daulat Pelayanan Finansial.

Menurut penulis, perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi kendaraan bermotor telah diatur oleh peraturan undang-undang namun pemegang polis asuransi wajib untuk membayar premi dan sebelum melakukan perjanjian asuransi pemegang polis diperlukan kehati-hatian untuk membaca seluruh perjanjian supaya mengetahui apa saja yang menjadi objek klaim asuransi.

## **B. Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Atas Penolakan Klaim Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Asuransi**

Pembayaran bonus yang diperoleh oleh Penjamin dari Tertanggung ialah determinasi yang wajib dipadati supaya resiko yang dipunyai oleh Tertanggung dampak peristiwa yang bisa jadi terjalin, begitu juga dipaparkan dalam polis asuransi, bisa dialihkan. Bila terjalin resiko dalam polis asuransi, bagi Artikel 23 Peraturan OJK No 69 atau POJK. 05 atau 2016 mengenai Penajaan Upaya Industri Asuransi, Industri Asuransi Syariah, Industri Reasuransi, serta Industri Reasuransi Syariah, Tertanggung bisa mengajukan klaim ubah kehilangan pada Penjamin bila Tertanggung sudah melunasi bonus pada Penjamin yang ialah kewajibannya. Pendapatan bonus oleh Penjamin menunjukkan kalau Penjamin mau serta sepakat buat membagikan ganti rugi kehilangan pada Tertanggung cocok dengan perjanjian yang sudah terbuat lebih dahulu.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ataupun yang disingkat BPSK ialah sesuatu tubuh yang berkewenangan menanggulangi serta menuntaskan bentrokan pelanggan.“ BPSK ialah akibat yuridis dari terdapatnya UU Nomor. 8 Tahun 1999 mengenai Proteksi Pelanggan”. Arbitrase ialah metode penanganan sesuatu bentrokan awas diluar peradilan biasa yang didasarkan pada akad arbitrase yang terbuat dengan cara tercatat oleh para pihak yang berseteru. Keunggulan penanganan bentrokan lewat arbitrase ini sebab putusannya langsung akhir serta memiliki daya hukum senantiasa serta mengikat para pihak. Tetap arbitrase ini mempunyai daya eksekutorial, alhasil bila pihak yang dikalahkan tidak penuh tetap dengan cara sukareala, hingga pihak yang berhasil bisa memohon eksekusi ke majelis hukum.

## **KESIMPULAN**

- a) Perlindungan hukum terhadap polis asuransi kendaraan bermotor telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Asuransi dan juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang tersebut memberikan jaminan mengenai keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan/atau jasa. Kedua Undang-undang ini mengatur tanggung jawab yang harus dihadapi oleh pelaku usaha, dalam hal ini Perusahaan Asuransi.
- b) Penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor atas penolakan klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, konsumen asuransi dapat menyelesaikan klaim asuransi kendaraan bermotor atas penolakan perusahaan asuransi dapat melalui BMAI dan/atau melakukan proses

penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Poedjosoebroto. Santoso. 1969. *“Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungjawaban Jiwa di Indonesia”*. Jakarta: Bharata
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *“Penelitian Hukum”*. Jakarta: Prenada Media Group
- Zulham. 2017. *“Hukum Perlindungan Konsumen”*. Jakarta: Prenada Media
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *“Hukum Perlindungan Konsumen”*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Hutagalung, S. M. 2019. *“Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”*. Jakarta: Sinar Grafika

### B. Jurnal

- Rezha. 2023. *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemilik Polis Asuransi Dalam Penyelesaian Sengketa Pencairan Polis Asuransi. Jurnal Hukum dan Sosial Politik”* Vol.1, No.3 Agustus 2023: 203-213 DOI : <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1>
- Elisatris Gultom. 2022. *“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Asuransi Yang Disebabkan Oleh Pihak Ke Tiga”*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 7. No. 10. Oktober 2022: 22-35. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/12513/7773>

### C. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan